



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0295 / BAPPEDA / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PERMUKIMAN SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI SANITASI, SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BINA PENATAAN BANGUNAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SALURAN PERPIPAAN AIR MINUM, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RENCANA
PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengolahan data bidang cipta karya dan pengisian Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kawasan dan Permukiman Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Sistem Informasi Sanitasi, Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan, Sistem Informasi Manajemen Saluran Perpipaan Air Minum, Sistem Informasi Manajemen Rencana Program Investasi Jangka Menengah sehingga perlu dibentuk Penanggungjawab dan petugas pengelolanya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengolahan data bidang cipta karya dan pengisian Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kawasan dan Permukiman Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Sistem Informasi Sanitasi, Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan, Sistem Informasi Manajemen Saluran Perpipaan Air Minum, Sistem Informasi Manajemen Rencana Program Investasi Jangka Menengah serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan penanggungjawab dan petugas pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kawasan dan Permukiman Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Sistem Informasi Sanitasi, Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan, Sistem Informasi Manajemen Saluran Perpipaan Air Minum, Sistem Informasi Manajemen Rencana Program Investasi Jangka Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4177);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 53/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Komunikasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kawasan dan Permukiman Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis

Masyarakat, Sistem Informasi Sanitasi, Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan, Sistem Informasi Manajemen Saluran Perpipaan Air Minum, Sistem Informasi Manajemen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Tahun 2025-2030, dengan susunan Keanggotaan beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor untuk penyiapan, pengumpulan dan pengisian dokumen sistem informasi manajemen Pengembangan Kawasan dan Permukiman Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Sistem Informasi Sanitasi, Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan, Sistem Informasi Manajemen Saluran Perpipaan Air Minum, Sistem Informasi Manajemen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Donggala; dan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan informasi dokumen yang dimasukkan kedalam sistem informasi manajemen Pengembangan Kawasan dan Permukiman Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Sistem Informasi Sanitasi, Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan, Sistem Informasi Manajemen Saluran Perpipaan Air Minum, Sistem Informasi Manajemen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN
PERMUKIMAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI SANITASI,
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BINA
PENATAAN BANGUNAN, SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SALURAN PERPIPAAN AIR
MINUM, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN SIPPa, SIPPa IBM, SIM-INSAN, SIM-BPB, SIM-SPAM,
RPJIM KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Gosal Syah Ramli, M.Si	Kepala Badan	Bappeda	Penanggung jawab
2.	Mohammad Subhan, S.IP, MPA	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	Ketua
3.	Saad Langudja, S.Sos	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II	Bappeda	Sekretaris
4.	Riri Fitri, SE	Staf	Bappeda	Petugas Operator RPJIM (SPKP)
5.	Reza Rinaldi Aditya, S. Kom	Staf	Bappeda	Petugas Operator RPJIM (SPKP)
6.	Hidayat, ST	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator/ Operator
7.	Mulyana Arpan, S.AP	Staf	Bappeda	Petugas Operator SIPPa
8.	Andi Hastuti Octarini, ST	Staf	Dinas PUPR	Petugas Operator SIMSPAM
9.	Syahrir, ST	Kabid Persampahan dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Operator SIMBPB
10.	Muhammad Natsir, S.STP., M.A.P	Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Pemadam Kebakaran	BPBD	Koordinator/ Operator SIMBPB

12.	Mutiawati, ST	Staf	Dinas PUPR	Petugas Operator SIMP KP
13.	Indriyani, ST	Staf	Dinas PUPR	Petugas Operator SIINSAN
14.	Muhammad Candra Sulaiman, S.Tr.I.P.	Staf	Bappeda	Petugas Operator SIPP a IBM

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN
PERMUKIMAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI SANITASI,
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BINA
PENATAAN BANGUNAN, SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SALURAN PERPIPAAN AIR
MINUM, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH

TUGAS PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SIPPa, SIPPa IBM, SIM-INSAN, SIM-BPB, SIM-SPAM, RPJIM
KABUPATEN DONGGALA

1. Penanggungjawab mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan dokumen yang dibutuhkan oleh sistem informasi manajemen aplikasi web Bidang Cipta Karya;
 - b. Meminta pertanggungjawaban dari ketua aplikasi web Bidang Cipta Karya; dan
 - c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Menginisiasi dan Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh petugas sistem informasi manajemen aplikasi web SIPPa, SI INSAN, SIMBPB, SIMSPAM, RPJIM; dan
 - b. Memberikan laporan kemajuan pengisian sistem informasi manajemen aplikasi web SIPPa, SI INSAN, SIMBPB, SIMSPAM, RPJIM.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Membantu ketua memberikan laporan kemajuan pengisian sistem informasi manajemen aplikasi web SIPPa, SI INSAN, SIMBPB, SIMSPAM, RPJIM;
 - b. Memfasilitasi seluruh kegiatan internal; dan
 - c. Membuat risalah atau notulen rapat/ pertemuan kegiatan koordinasi pengisian sistem informasi manajemen aplikasi web SIPPa, SI INSAN, SIMBPB, SIMSPAM, RPJIM.
4. Operator RPJIM (SI-PKP) mempunyai tugas :
 - a. Menginput arah kebijakan dan rencana strategis Pembangunan Infrastruktur Permukiman/Bidang Cipta Karya
 - b. Menginput arahan kebijakan Rencana Spasial (RT/RW);
 - c. Menginput arahan rencana induk sektor (RISPAM)
 - d. Menginput Profil infrastruktur permukiman;
 - e. Menginput arah kebijakan strategi pembangunan dalam skala regional, Kab/Kota dan strategi penanganan Skala Kawasan; dan
 - f. Menginput rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM).

5. Operator SIINSAN mempunyai tugas :
 - a. Menginput Data Persampahan;
 - b. Menginput Data Air Limbah;
 - c. Menginput Data Drainase; dan
 - d. Menginput Data Sanitasi yang meliputi data peraturan terkait bidang sanitasi, kependudukan, data rencana induk, pencapaian SPM yang didalamnya terdapat capaian SPM air limbah Domestik serta data dasar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan timbulan dan Komposisi sampah Kab/Kota.
6. Operator SIM-SPAM
 - a. Memutakhirkan data SPAM;
 - b. Menginput data Jaringan perpipaan; dan
 - c. Menginput data bukan jaringan perpipaan.
7. Operator SIM BPB mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan pelaksanaan. Menginput regulasi/Peraturan daerah;
 - b. Menginput Data Bangunan Gedung Hijau;
 - c. Menginput bangunan gedung mitigasi bencana;
 - d. Menginput bangunan gedung Negara;
 - e. Menginput gedung Pusaka dan Istana;
 - f. Menginput Bangunan Gedung Umum;
 - g. Menginput harga satuan bangunan gedung negara;
 - h. Menginput asset cagar budaya;
 - i. Menginput perkotaan kawasan strategis;
 - j. Menginput Revitalisasi Kawasan Pusaka dan Permukiman Tradisional;
 - k. Menginput Pelepasan Rumah Negara Golongan III;
 - l. Menginput Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata;
 - m. Menginput penataan Bangunan kawasan prioritas nasional
 - n. Mengumpulkan dan menginput aktivitas Penataan bangunan kawasan rawan bencana.
 - o. Menginput pengelola Teknis Bersertifikasi; dan
 - p. Menginput pengembangan Kota Hijau.
8. Operator SIPPa IBM mempunyai tugas :
 - a. Menginput dan Memverifikasi Data Usulan;
 - b. Melakukan Verifikasi;
 - c. Mengelola dan Memelihara Aplikasi SIPPa;
 - d. Berkoordinasi dengan Tim Terkait; dan
 - e. Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	24-04-2025 

